



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROFINUS TAEKI ANAK DARI ANDRES HAKI;**
Tempat lahir : Kaubele;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/1 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Fatke RT.004 RW.002 Desa Kaubele
Kec. Biboki Moenleu Kab. Timur Tengah Utara
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Agustan, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Agustan, S.H., M.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Aki Babu RT 20 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2021, yang

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **85/Pid.B/2021/PN Tjs** tanggal **5 Mei 2021** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **85/Pid.B/2021/PN Tjs** tanggal **5 Mei 2021** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROFINUS TAEKI Ad ANDREAS HAKI (Alm) secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROFINUS TAEKI Ad ANDREAS HAKI (Alm)** berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna coklat dan laras berwarna silver;
 - 1 (satu) buah kayu dengan panjang 1 M dan diameter 4,5 cm;
 - 1 (satu) buah selongsong kosong senjata api rakitan jenis penabur bertuliskan WINGCHESTER 12 GA warna hitam list kuning keemasan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah keunguan;
 - 1 (satu) buah pecahan ganggang senjata api rakitan jenis penabur;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna ganggang hijau;
 - 2 (dua) buah sandal warna hitam merk new era;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Elsport warna hitam;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu di bagian badan bertuliskan I AM Prince dan berwarna hitam di bagian bahu hingga lengan bermerk DOOFU;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna hitam bermerk lea;
- 1 (satu) lembar jaket kain berwarna navi dengan merk OP;
- 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan huruf S;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam memrk CONVERS ALL STAR;
- 2 (dua) buah peluru atau pelor senjata api penabur;

Di rampas untuk di musnahkan;

- 9 (sembilan) buah anak kunci warna silver dengan gantungan boneka domba warna hitam dan putih;
- 1 (satu) unit RECEIVER CCTV warna hitam;
- 1 (satu) unit ADAPTER model YNS-12V2000MADC;

Dikembalikan kepada saksi DR. LIET INGAI, M.Si Ad INGAI USAT (Alm);

4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;**

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROFINUS TAEKI Ad ANDREAS HAKI (Alm) tersebut tidak bersalah dikamakan adanya pengaruh daya paksa (Overmacht);
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak terdakwa secara hukum dalam semua kedudukannya;
4. Memerintahkan terdakwa tersebut segera dibebaskan dari tahanan sesaat setelah putusan dibacakan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa **ROFINUS TAEKI Ad. ANDREAS HAKI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Km. 4 Simpang Tanah Kuning Berau Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut, **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 02.15 wita bertempat di Jl. Duku RT.037 RW.013 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan yang merupakan rumah saksi DR. LIET INGAI, M.Si Ad INGAI USAT (Alm), saksi DR. LIET di telepon oleh terdakwa yang mengatakan ada seseorang masuk ke dalam rumah sarang burung walet milik saksi DR. LIET di Km. 4 Simpang Tanah Kuning Berau Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan karena terdakwa melihat ada seseorang yang masuk ke dalam rumah sarang burung tersebut terlihat di CCTV yang berada di mess dekat dengan rumah sarang burung walet tersebut setelah mendapatkan informasi tersebut saksi DR. LIET pergi menuju rumah sarang burung walet tersebut. Sekitar pukul 02.30 wita saksi DR. LIET tiba di sarang burung walet tersebut dan bertemu dengan terdakwa dan saksi MELKIANUS SIKAS Als MELKI Ad ANTONIUS KULI lalu menanyakan dimana keberadaan sdr. OMBO IJUS dan terdakwa menjawab sdr. OMBO IJUS masih berada di dalam rumah sarang burung walet tersebut, sehingga saksi DR. LIET bersama dengan terdakwa yang membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna coklat dan laras berwarna silver, saksi MELKI, saksi JUPRI Als JIU Ad BILUNG JALAN membawa 1 (satu) buah senter yang sebelumnya mendapatkan informasi dari terdakwa ada seseorang masuk ke dalam rumah sarang burung walet milik DR. LIET untuk mengelilingi dan mengepung rumah sarang burung walet tersebut untuk memastikan sdr. OMBO IJUS masih berada di dalam rumah sarang tersebut atau tidak sedangkan saksi FREDI RIKUS LALIAN Ad ANDREAS HAKI yang mengetahui juga hal tersebut diminta saksi DR. LIET untuk berjaga di mess milik saksi DR. LIET dekat rumah sarang walet tersebut. Dan pada saat itu terdengar ada suara seseorang yang berada di dalam rumah sarang walet tersebut, sehingga saksi DR. LIET, terdakwa, saksi MELKI, saksi JUPRI berteriak bersama-sama kepada sdr. OMBO IJUS untuk keluar dari rumah sarang burung tersebut, beberapa waktu kemudian sekitar pukul

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 wita sdr. OMBO IJUS keluar dari rumah sarang burung tersebut melalui lubang galian tanah yang dilihat oleh saksi JUPRI dan saksi JUPRI langsung berteriak memanggil terdakwa lalu terdakwa mendatangi sdr. OMBO IJUS dan diikuti oleh saksi DR. LIET di belakang terdakwa lalu terdakwa terjadi bersitegang dengan sdr. OMBO IJUS dan saat itu sdr. OMBO IJUS menghindari terdakwa dan lari sehingga terdakwa menembak sdr. OMBO IJUS menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna coklat dan laras berwarna silver mengenai punggung kanan sdr. OMBO IJUS dan terdakwa menembak sdr. OMBO IJUS lagi dan mengenai lengan atas kanan sdr. OMBO IJUS lalu terdakwa memukul sdr. OMBO IJUS sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala sdr. OMBO IJUS dengan menggunakan ganggang senjata api tersebut sehingga sdr. OMBO IJUS jatuh dan tidak sadarkan diri. Setelah itu, sdr. OMBO IJUS akan di bawa ke Rumah sakit dengan menggunakan Mobil Jenis pick up lalu di perjalanan sdr. OMBO IJUS meninggal dunia, setelah itu saksi DR. LIET, saksi MELKI, saksi JUPRI, dan terdakwa pergi ke Polres Bulungan untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor: 357.1/4.4.7-2093/2/RSUD.TRK.2021 dari UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN "Pro Justitia" telah melakukan pemeriksaan luar Pada tanggal 02 Januari 2021 dengan identitas atas nama OMBO dengan hasil pemeriksaan :
 - 6. Kepala dan wajah :
 - Kepala : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, adanya jembatan jaringan dengan kedua sudut luka tajam, dengan kedalaman sampai tulang kepala. Panjang luka enam sentimeter dengan kedalaman sampai tulang kepala. Luka terletak di puncak kepala dengan sumbu luka sejajar sumbu kepala, ujung depan luka enam sentimeter di atas batas rambut depan.
 - Dahi : ditemukan luka memar dengan ukuran tiga kali dua sentimeter yang terletak di dahi kanan satu koma lima sentimeter di atas alis kanan dan dua sentimeter kanan garis tengah wajah. Di dalam area luka memar ditemukan juga empat luka lecet sejajar berbentuk garis tegak dengan panjang masing masing dua sentimeter.
 - Ditemukan benjolan dengan ukuran dua koma lima kali dua sentimeter dan saat dibuka berisi cairan jernih yang terletak di dahi kiri.
 - Ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata, adanya jembatan jaringan dan sudut luka tumpul dan berbentuk agak lonjong dengan ukuran nol koma empat

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali nol koma lima sentimeter yang terletak di dahi kiri lima sentimeter atas alis mata kiri, di atas benjolan.

- Mata : ditemukan lapisan dalam kelopak mata pucat / keputihan, dan ada bercak kehitaman di permukaan dalam kelopak mata kanan bawah.
- 9. Punggung : pada perbaan ditemukan benjolan dan setelah dibuka berisi logam hitam yang berbentuk bulat tapi sudah penyot. Benjolan terletak di punggung kanan seratus dua puluh sembilan sentimeter di atas tumit kaki kanan, tujuh belas sentimeter kanan garis tengah punggung, delapan sentimeter di bawah bahu kanan. Ditemukan luka memar dengan ukuran satu kali satu sentimeter, yang terletak di punggung kanan tujuh sentimeter di bawah bahu kanan, empat sentimeter kiri garis ketiak kanan dan tiga belas sentimeter kanan garis tengah punggung.
- 10. Pinggang : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka berbentuk lingkaran dengan diameter nol koma lima sentimeter dan tepi luka berupa luka lecet kehitaman selebar nol koma satu sentimeter di sekeliling luka bercak kebiruan setebal rata rata nol koma satu sentimeter, terletak di pinggang kanan sembilan puluh sentimeter di atas tumit kaki kanan.
- Ditemukan dua luka lecet, luka pertama berupa garis mendatar dengan ukuran tiga kali nol koma dua yang terletak di tepi atas celana dalam pinggang kanan, dua koma lima sentimeter kanan garis tengah tubuh. Luka kedua dengan ukuran empat koma lima kali tiga sentimeter, yang terletak di pinggang kiri, empat koma tiga sentimeter kiri garis tengah tubuh, empat puluh enam bawah garis bahu.
- 10. Pinggang : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka berbentuk lingkaran dengan diameter nol koma lima sentimeter dan tepi luka berupa luka lecet kehitaman selebar nol koma satu sentimeter di sekeliling luka bercak kebiruan setebal rata rata nol koma satu sentimeter, terletak di pinggang kanan sembilan puluh sentimeter di atas tumit kaki kanan.
- Ditemukan dua luka lecet, luka pertama berupa garis mendatar dengan ukuran tiga kali nol koma dua yang terletak di tepi atas celana dalam pinggang kanan, dua koma lima sentimeter kanan garis tengah tubuh. Luka kedua dengan ukuran empat koma lima kali tiga sentimeter, yang terletak di pinggang kiri, empat koma tiga sentimeter kiri garis tengah tubuh, empat puluh enam bawah garis bahu.

Dengan Kesimpulan :

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan luar ditemukan : luka robek di kepala atas, dan dahi kiri, luka memar di dahi kanan, punggung kanan, pangkal jari kedua tangan kanan, luka lecet di dahi kanan (empat garis vertikal sejajar), pinggang kanan dan kiri belakang, patah tulang tertutup di pangkal jari kedua tangan kiri. **Kesemua luka tersebut merupakan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Ditemukan benjolan di punggung kanan yang berisi peluru** yang tidak diketahui luka tembak masuknya. **Ditemukan luka tembak masuk di lengan atas kanan (empat belas) dan di pinggang kanan (satu).** Pada otopsi ditemukan pendarahan kepala di bawah selaput dalam otak yang menimbulkan kematian, ditemukan darah empat ratus lima puluh milimeter di rongga paru kanan dan tiga puluh milimeter di rongga paru kiri dan kelopak mata yang pucat, yang menunjukkan adanya pendarahan. Di temukan adanya resapan darah di dinding belakang rongga dada kanan dan hampir di seluruh organ perut terutama sisi kanan yang menunjukkan adanya darah yang sempat menggenang di perut. **Ditemukan anak peluru di rongga perut kanan di atas belakang hati menempel di sekat dada perut. Kemungkinan peluru ini masuk lewat luka tembak di pinggang karena juga ditemukan tulang belakang di dekat luka tembak masuk dipinggang yang patah berupa serpihan kecil.**
- Sebab kematian pasti akibat pendarahan di bawah selaput dalam otak (SAH).
- Demikian Visum Et Repertum ini di buat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan dan sesuai dengan KUHP, Dokter yang memeriksa dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F NIP. 196705122000031008.
- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor: 220/302/SK-DJS/IV/2021 tanggal 13 April 2021 dari Desa Jelarai Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama OMBO IJUS telah meninggal dunia pada hari Sabtu Tanggal 02 Januari 2021, jam 05.00 wita, tempat RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, dikarenakan terkait kasus tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, dimakamkan di TPU (Tempat pemakaman umum) Desa Jelarai Selor. Yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Desa Jelarai Selor REMINGTON HENDRIK, S.I.Kom.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana;**

ATAU

KEDUA:

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ROFINUS TAEKI Ad. ANDREAS HAKI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Km. 4 Simpang Tanah Kuning Berau Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut, **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 02.15 wita bertempat di Jl. Duku RT.037 RW.013 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan yang merupakan rumah saksi DR. LIET INGAI, M.Si Ad INGAI USAT (Alm), saksi DR. LIET di telepon oleh terdakwa yang mengatakan ada seseorang masuk ke dalam rumah sarang burung walet milik saksi DR. LIET di Km. 4 Simpang Tanah Kuning Berau Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan karena terdakwa melihat ada seseorang yang masuk ke dalam rumah sarang burung tersebut terlihat di CCTV yang berada di mess dekat dengan rumah sarang burung walet tersebut setelah mendapatkan informasi tersebut saksi DR. LIET pergi menuju rumah sarang burung walet tersebut. Sekitar pukul 02.30 wita saksi DR. LIET tiba di sarang burung walet tersebut dan bertemu dengan terdakwa dan saksi MELKIANUS SIKAS Als MELKI Ad ANTONIUS KULI lalu menanyakan dimana keberadaan sdr. OMBO IJUS dan terdakwa menjawab sdr. OMBO IJUS masih berada di dalam rumah sarang burung walet tersebut, sehingga saksi DR. LIET bersama dengan terdakwa yang membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna coklat dan laras berwarna silver, saksi MELKI, saksi JUPRI Als JIU Ad BILUNG JALAN membawa 1 (satu) buah senter yang sebelumnya mendapatkan informasi dari terdakwa ada seseorang masuk ke dalam rumah sarang burung walet milik DR. LIET untuk mengelilingi dan mengepung rumah sarang burung walet tersebut untuk memastikan sdr. OMBO IJUS masih berada di dalam rumah sarang tersebut atau tidak sedangkan saksi FREDI RIKUS LALIAN Ad ANDREAS HAKI yang mengetahui juga hal tersebut diminta saksi DR. LIET untuk berjaga di mess milik saksi DR. LIET dekat rumah sarang walet tersebut. Dan pada saat itu terdengar ada suara seseorang yang berada di dalam rumah sarang walet tersebut, sehingga saksi DR. LIET, terdakwa, saksi MELKI, saksi JUPRI berteriak bersama-sama kepada sdr. OMBO IJUS untuk keluar

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah sarang burung tersebut, beberapa waktu kemudian sekitar pukul 03.00 wita sdr. OMBO IJUS keluar dari rumah sarang burung tersebut melalui lubang galian tanah yang dilihat oleh saksi JUPRI dan saksi JUPRI langsung berteriak memanggil terdakwa lalu terdakwa mendatangi sdr. OMBO IJUS dan diikuti oleh saksi DR. LIET di belakang terdakwa lalu terdakwa terjadi bersitegang dengan sdr. OMBO IJUS dan saat itu sdr. OMBO IJUS menghindari terdakwa dan lari sehingga terdakwa menembak sdr. OMBO IJUS menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna coklat dan laras berwarna silver mengenai punggung kanan sdr. OMBO IJUS dan terdakwa menembak sdr. OMBO IJUS lagi dan mengenai lengan atas kanan sdr. OMBO IJUS lalu terdakwa memukul sdr. OMBO IJUS sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala sdr. OMBO IJUS dengan menggunakan ganggang senjata api tersebut sehingga sdr. OMBO IJUS jatuh dan tidak sadarkan diri. Setelah itu, sdr. OMBO IJUS akan di bawa ke Rumah sakit dengan menggunakan Mobil Jenis pick up lalu di perjalanan sdr. OMBO IJUS meninggal dunia, setelah itu saksi DR. LIET, saksi MELKI, saksi JUPRI, dan terdakwa pergi ke Polres Bulungan untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor: 357.1/4.4.7-2093/2/RSUD.TRK.2021 dari UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAkan "Pro Justitia" telah melakukan pemeriksaan luar Pada tanggal 02 Januari 2021 dengan identitas atas nama OMBO dengan hasil pemeriksaan :
 - 6. Kepala dan wajah :
 - Kepala : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, adanya jembatan jaringan dengan kedua sudut luka tajam, dengan kedalaman sampai tulang kepala. Panjang luka enam sentimeter dengan kedalaman sampai tulang kepala. Luka terletak di puncak kepala dengan sumbu luka sejajar sumbu kepala, ujung depan luka enam sentimeter di atas batas rambut depan.
 - Dahi : ditemukan luka memar dengan ukuran tiga kali dua sentimeter yang terletak di dahi kanan satu koma lima sentimeter di atas alis kanan dan dua sentimeter kanan garis tengah wajah. Di dalam area luka memar ditemukan juga empat luka lecet sejajar berbentuk garis tegak dengan panjang masing masing dua sentimeter.
 - Ditemukan benjolan dengan ukuran dua koma lima kali dua sentimeter dan saat dibuka berisi cairan jernih yang terletak di dahi kiri.
 - Ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata, adanya jembatan jaringan dan sudut luka tumpul dan berbentuk agak lonjong dengan ukuran nol koma empat

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali nol koma lima sentimeter yang terletak di dahi kiri lima sentimeter atas alis mata kiri, di atas benjolan.

- Mata : ditemukan lapisan dalam kelopak mata pucat / keputihan, dan ada bercak kehitaman di permukaan dalam kelopak mata kanan bawah.
- 9. Punggung : pada perbaan ditemukan benjolan dan setelah dibuka berisi logam hitam yang berbentuk bulat tapi sudah penyot. Benjolan terletak di punggung kanan seratus dua puluh sembilan sentimeter di atas tumit kaki kanan, tujuh belas sentimeter kanan garis tengah punggung, delapan sentimeter di bawah bahu kanan. Ditemukan luka memar dengan ukuran satu kali satu sentimeter, yang terletak di punggung kanan tujuh sentimeter di bawah bahu kanan, empat sentimeter kiri garis ketiak kanan dan tiga belas sentimeter kanan garis tengah punggung.
- 10. Pinggang : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka berbentuk lingkaran dengan diameter nol koma lima sentimeter dan tepi luka berupa luka lecet kehitaman selebar nol koma satu sentimeter di sekeliling luka bercak kebiruan setebal rata rata nol koma satu sentimeter, terletak di pinggang kanan sembilan puluh sentimeter di atas tumit kaki kanan.
- Ditemukan dua luka lecet, luka pertama berupa garis mendatar dengan ukuran tiga kali nol koma dua yang terletak di tepi atas celana dalam pinggang kanan, dua koma lima sentimeter kanan garis tengah tubuh. Luka kedua dengan ukuran empat koma lima kali tiga sentimeter, yang terletak di pinggang kiri, empat koma tiga sentimeter kiri garis tengah tubuh, empat puluh enam bawah garis bahu.
- 10. Pinggang : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka berbentuk lingkaran dengan diameter nol koma lima sentimeter dan tepi luka berupa luka lecet kehitaman selebar nol koma satu sentimeter di sekeliling luka bercak kebiruan setebal rata rata nol koma satu sentimeter, terletak di pinggang kanan sembilan puluh sentimeter di atas tumit kaki kanan.
- Ditemukan dua luka lecet, luka pertama berupa garis mendatar dengan ukuran tiga kali nol koma dua yang terletak di tepi atas celana dalam pinggang kanan, dua koma lima sentimeter kanan garis tengah tubuh. Luka kedua dengan ukuran empat koma lima kali tiga sentimeter, yang terletak di pinggang kiri, empat koma tiga sentimeter kiri garis tengah tubuh, empat puluh enam bawah garis bahu.
- Dengan Kesimpulan :

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan luar ditemukan : luka robek di kepala atas, dan dahi kiri, luka memar di dahi kanan, punggung kanan, pangkal jari kedua tangan kanan, luka lecet di dahi kanan (empat garis vertikal sejajar), pinggang kanan dan kiri belakang, patah tulang tertutup di pangkal jari kedua tangan kiri. **Kesemua luka tersebut merupakan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Ditemukan benjolan di punggung kanan yang berisi peluru** yang tidak diketahui luka tembak masuknya. **Ditemukan luka tembak masuk di lengan atas kanan (empat belas) dan di pinggang kanan (satu).** Pada otopsi ditemukan pendarahan kepala di bawah selaput dalam otak yang menimbulkan kematian, ditemukan darah empat ratus lima puluh milimeter di rongga paru kanan dan tiga puluh milimeter di rongga paru kiri dan kelopak mata yang pucat, yang menunjukkan adanya pendarahan. Di temukan adanya resapan darah di dinding belakang rongga dada kanan dan hampir di seluruh organ perut terutama sisi kanan yang menunjukkan adanya darah yang sempat menggenang di perut. **Ditemukan anak peluru di rongga perut kanan di atas belakang hati menempel di sekat dada perut. Kemungkinan peluru ini masuk lewat luka tembak di pinggang karena juga ditemukan tulang belakang di dekat luka tembak masuk dipinggang yang patah berupa serpihan kecil.**
- Sebab kematian pasti akibat pendarahan di bawah selaput dalam otak (SAH).
- Demikian Visum Et Repertum ini di buat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan dan sesuai dengan KUHP, Dokter yang memeriksa dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F NIP. 196705122000031008.
- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor: 220/302/SK-DJS/IV/2021 tanggal 13 April 2021 dari Desa Jelarai Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama OMBO IJUS telah meninggal dunia pada hari Sabtu Tanggal 02 Januari 2021, jam 05.00 wita, tempat RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, dikarenakan terkait kasus tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, dimakamkan di TPU (Tempat pemakaman umum) Desa Jelarai Selor. Yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Desa Jelarai Selor REMINGTON HENDRIK, S.I.Kom.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana**;
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fredi Rikus Lalian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada hubungan pekerjaan dan keluarga jauh dengan Terdakwa namun tidak diupah oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita awalnya saksi sedang berada di dalam kamar mess di KM.4 Jelarai selor Kab. Bulungan milik Sdr. LIET;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara ribut di ruang tamu mess, lalu saksi keluar mencari tahu dan bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab ada maling dalam sarang burung walet sambil saksi, saksi Jupri, Terdakwa, saksi Melki memantau monitor CCTV;
 - Bahwa tidak lama kemudian Sdr. LIET datang ke mess dan Sdr. LIET mengajak saksi Jupri, Terdakwa, saksi Melki untuk pergi ke sarang burung walet dan saksi berjaga di mess tersebut;
 - Bahwa pada saat akan berangkat Terdakwa membawa senjata api jenis penabur;
 - Bahwa beberapa lama kemudian, saksi melihat ada seseorang yang bernama Sdr. Ombo Ijus dibawa menggunakan pick up dalam keadaan tidak sadar namun masih bernyawa dan bernafas akan dibawa ke Rumah sakit;
 - Bahwa pada saat Sdr. Ombo Ijus di bawa di rumah sakit, saksi mendapat informasi bahwa Sdr. Ombo Ijus telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi melihat ada pendaharan di bagian kepala Sdr. Ombo Ijus pada saat itu;
 - Bahwa saksi pada saat itu mendengar ada suara tembakan dari sarang burung walet sebanyak 1 kali;
 - Bahwa kemudian saat kembali, saksi Melki meminta saksi untuk membuang senjata api yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pemukulan kepada Sdr. Ombo Ijus;
 - Bahwa saksi membuang senjata api di luar mess tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. **Saksi Melkianus Sikas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan pekerjaan dan keluarga jauh dengan terdakwa;
 - Bahwa terjadi pemukulan dan penembakan yang dilakukan Terdakwa kepada Sdr. Ombo Ijus pada hari sabtu tanggal 02 januari 2021 di lokasi sarang burung walet di Km.4 tanjung selor kab. Bulungan;
 - Bahwa awalnya ada Sdr. Ombo Ijus masuk ke rumah sarang burung walet tanpa seijin Sdr. Liet, dan saksi, saksi Jupri, saksi Fredi melihat dari CCTV monitor, lalu datang Sdr. Liet selaku pemilik dan mengajak untuk pergi ke rumah sarang walet untuk rencana menangkap Sdr. Ombo Ijus;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa senjata api penabur dan saksi dan lain membawa parang;
 - Bahwa pada saat sampai di rumah sarang walet, kami yaitu Terdakwa, saksi, saksi Jupri, Sdr. Liet berpisah untuk menjaga di setiap sisi rumah sarang walet. Sedang saksi Fredi tetap di mess untuk berjaga di mess;
 - Bahwa kemudian saksi mendengar ada suara tembakan sebanyak 1 kali kemudian saksi mendekati suara tembakan tersebut dan melihat Terdakwa sedang bersama Sdr. Ombo Ijus yang keluar dari rumah sarang walet;
 - Bahwa Sdr. Ombo Ijus dalam keadaan terjatuh dan terdapat luka pendarahan di bagian kepalanya sehingga di bawa ke rumah sakit dan pada saat dirumah sakit Sdr. Ombo Ijus meninggal dunia;
 - Bahwa tidak ada luka yang dialami Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh saksi membuang senjata api namun saksi menyuruh saksi Fredi membuang senjata api tersebut karena takut;
 - Bahwa benar CCTV, Adapter dan kunci milik sdr. Sdr. Liet;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. **Saksi Jupri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini karena ada kejadian penganiayaan berat yang menyebabkan ada korban meninggal dunia, yang pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya bernama Sdr. Ombo Ijus;
 - Bahwa saksi jelaskan berawal pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita pada saat itu saksi dari Desa Pura Sajau yaitu Kebun PT.PBP menuju mess sdr. Liet Ingai di KM.4 Jelarai selor Kab. Bulungan dalam rangka memenuhi panggilan Terdakwa untuk

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperingati malam pergantian tahun baru bersama-sama Terdakwa, saksi Melki, dan saksi Fredi;

- Pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita pada saat saksi baru keluar dari kamar kecil mess, saksi melihat monitor CCTV ada video orang yang berusaha masuk ke rumah sarang burung walet milik sdr. Liet;
- Bahwa kemudian saksi memberitahu Terdakwa terkait hal tersebut dan Terdakwa langsung menyampaikan kepada sdr. Sdr. Liet selaku pemilik rumah sarang burung walet melalui telepon. Sekitar 20 menit kemudian sdr. Sdr. Liet tiba di mess tersebut dan mengajak saksi, saksi Melki, Terdakwa ke rumah sarang burung walet untuk menangkap orang yang akan masuk ke rumah sarang walet tersebut yang berjarak +/- 200 meter dari mess tersebut. Yang pada saat itu FREDI berjaga di mess tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum berangkat Terdakwa membawa senjata api jenis penabur, sedangkan saksi dan yang lain membawa parang kemudian pergi menuju rumah sarang walet tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah sarang walet, saksi beserta saksi Melki, Terdakwa, Sdr. Liet berpencar untuk masing-masing menjaga di sisi rumah sarang burung walet tersebut sambil berteriak kepada Sdr. Ombo Ijus untuk keluar dari sarang burung walet;
- Bahwa kemudian sekitar 10 menit kemudian ada seseorang yaitu Sdr. Ombo Ijus keluar dari lubang galian tanah rumah sarang walet yang sebelumnya tidak ada lubang tersebut, dan pada saat itu yang melihat saksi, lalu saksi memanggil Terdakwa yang jaraknya paling dekat dengan saksi, kemudian Terdakwa datang dan di belakang Terdakwa diikuti oleh Sdr. Liet;
- Bahwa setelah itu saksi mencari saksi Melki, dan pada saat mencari saksi Melki, saksi mendengar ada suara tembakan yang berasal dari senjata api sebanyak 1 kali lalu saksi mendengar lagi ada suara tembakan ke 2 kali namun tidak terlalu jelas;
- Bahwa setelah itu saksi menghampiri dan mendekati Terdakwa dan melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada seseorang bernama Sdr. Ombo Ijus tersebut sebanyak 2 kali menggunakan bagian belakang dari senjata api dan mengenai bagian kepala Sdr. Ombo Ijus dan kepala Sdr. Ombo Ijus mengalami pendarahan lalu Sdr. Ombo Ijus terjatuh dan terkapar dan pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan ke perut Sdr. Ombo Ijus;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdr. Ombo Ijus masih dalam keadaan bernafas dan bernyawa di TKP dekat sarang burung walet Sdr. Liet;
- Bahwa pada saat itu saksi Melki, saksi, Terdakwa, Sdr. Liet mengangkat Sdr. Ombo Ijus naik ke pick up untuk dibawa ke Rumah Sakit untuk di beri pertolongan pertama;
- Bahwa sesampainya di Rumah sakit sdr. Sdr. Ombo Ijus meninggal dunia;
- Bahwa kemudian saksi diajak Sdr. Liet untuk melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan penembakan kepada Sdr. Ombo Ijus karena Sdr. Ombo Ijus masuk ke rumah sarang walet tanpa ada izin dari Sdr. Liet dan saksi Melki, saksi, Terdakwa bekerja dan digaji Sdr. Liet untuk salah satunya menjaga sarang walet tersebut;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak melihat perkelahian antara Terdakwa dan Sdr. Ombo Ijus;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan senjata api dalam melakukan kekerasan kepada Sdr. Ombo Ijus;
- Bahwa Terdakwa yaitu keluarganya meminta maaf kepada keluarga Sdr. Ombo Ijus sepengetahuan saksi dan melakukan perdamaian secara adat dayak/kekeluargaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di sarang burung walet di KM4 kab. Bulungan, pada saat Terdakwa bersama saksi Jupri, saksi Melki, saksi Fredi di mess KM.4 Kab. Bulungan milik Sdr. Liet Ingai, awalnya saksi Jupri melihat ada seseorang masuk ke sarang burung walet tanpa seizin Sdr. Liet dan saksi Jupri, saksi Melki, saksi Fredi dan Terdakwa melihat di monitor CCTV;
- Bahwa kemudian Sdr. Liet mengajak Terdakwa, saksi Melki, saksi Jupri ke sarang burung walet sedangkan saksi Fredi berjaga di mess tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa senjata api jenis penabur beserta isi peluru;
- Bahwa senjata api tersebut bukan milik Terdakwa, namun milik teman yang di titipkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa gunakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Liet, saksi Jupri, saksi Melki berpisah untuk masing-masing berjaga di sisi sarang burung walet,

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu saksi Jupri melihat ada seseorang keluar dari galian lubang tanah, sarang burung walet tersebut, lalu memanggil Terdakwa;

- Bahwa galian lubang tanah tersebut sebelumnya tidak ada;
- Bahwa kemudian antara Terdakwa dan Sdr. Ombo Ijus terjadi perkelahian, dengan Sdr. Ombo Ijus membawa pisau berwarna gagang hijau;
- Bahwa kemudian Terdakwa melawan juga menggunakan senjata api dan melakukan penembakan kepada Sdr. Ombo Ijus dan mengenai bagian tubuh Sdr. Ombo Ijus;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan bagian bawah atau belakang senjata api tersebut sebanyak 2 kali mengenai kepala Sdr. Ombo Ijus dan mengakibatkan bagian belakang atau bawah senpi tersebut pecah atau patah;
- Bahwa kemudian Sdr. Ombo Ijus terjatuh dan terkapar lalu Terdakwa melakukan pemukulan ke bagian perut Sdr. Ombo Ijus;
- Bahwa kepala Sdr. Ombo Ijus mengalami pendarahan;
- Bahwa Sdr. Ombo Ijus dibawa Terdakwa bersama saksi Melki, Sdr. Liet, saksi Jupri ke rumah sakit menggunakan mobil pick up Sdr. LIET;
- Bahwa pada saat di rumah sarang walet tersebut Sdr. Ombo Ijus masih bernafas dan bernyawa;
- Bahwa Sdr. Ombo Ijus meninggal dunia pada saat di Rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terlebih dahulu kemudian melakukan pemukulan kepada Sdr. Ombo Ijus;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban Sdr. Ombo Ijus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Sdr. Ombo Ijus dan tidak ada dendam;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Sdr. Ombo Ijus melalui keluarga Terdakwa yang sudah ada surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Melki membuang senjata api tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa membawa senjata api hanya untuk menakuti Sdr. Ombo Ijus;
- Bahwa benar selongsong peluru bekas digunakan Terdakwa untuk menembak Sdr. Ombo Ijus menggunakan senjata api;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya salah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna coklat dan laras berwarna silver;
2. 1 (satu) buah kayu dengan panjang 1 M dan diameter 4,5 cm;
3. 1 (satu) buah selongsong kosong senjata api rakitan jenis penabur bertuliskan WINGCHESTER 12 GA warna hitam list kuning keemasan;
4. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah keunguan;
5. 1 (satu) buah pecahan ganggang senjata api rakitan jenis penabur;
6. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna ganggang hijau;
7. 2 (dua) buah sandal warna hitam merk new era;
8. 1 (satu) buah jam tangan merk Elsport warna hitam;
9. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu di bagian badan bertuliskan I AM Prince dan berwarna hitam di bagian bahu hingga lengan bermerk DOOFU;
10. 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna hitam bermerk lea;
11. 1 (satu) lembar jaket kain berwarna navi dengan merk OP;
12. 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam;
13. 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan huruf S;
14. 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam merk CONVERS ALL STAR;
15. 2 (dua) buah peluru atau pelor senjata api penabur;
16. 9 (sembilan) buah anak kunci warna silver dengan gantungan boneka domba warna hitam dan putih;
17. 1 (satu) unit RECEIVER CCTV warna hitam;
18. 1 (satu) unit ADAPTER model YNS-12V2000MADC

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa **Visum Et Repertum Mayat** Nomor: **357.1/4.4.7-2093/2/RSUD.TRK.2021** dari **UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan** telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal **2 Januari 2021** dengan identitas atas nama **OMBO** yang dilakukan oleh **dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F**, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala dan Wajah;

- a. Kepala : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, adanya jembatan jaringan dengan kedua sudut luka tajam, dengan kedalaman sampai tulang kepala. Panjang luka enam sentimeter dengan kedalaman sampai tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepala. Luka terletak di puncak kepala dengan sumbu luka sejajar sumbu kepala, ujung depan luka enam sentimeter di atas batas rambut depan;
- b. Dahi : ditemukan luka memar dengan ukuran tiga kali dua sentimeter yang terletak di dahi kanan satu koma lima sentimeter di atas alis kanan dan dua sentimeter kanan garis tengah wajah. Di dalam area luka memar ditemukan juga empat luka lecet sejajar berbentuk garis tegak dengan panjang masing masing dua sentimeter;
- Ditemukan benjolan dengan ukuran dua koma lima kali dua sentimeter dan saat dibuka berisi cairan jernih yang terletak di dahi kiri;
- Ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata, adanya jembatan jaringan dan sudut luka tumpul dan berbentuk agak lonjong dengan ukuran nol koma empat kali nol koma lima sentimeter yang terletak di dahi kiri lima sentimeter atas alis mata kiri, di atas benjolan;
- c. Mata : ditemukan lapisan dalam kelopak mata pucat / keputihan, dan ada bercak kehitaman di permukaan dalam kelopak mata kanan bawah;
2. **Punggung**: pada perabaan ditemukan benjolan dan setelah dibuka berisi logam hitam yang berbentuk bulat tapi sudah penyot. Benjolan terletak di punggung kanan seratus dua puluh sembilan sentimeter di atas tumit kaki kanan, tujuh belas sentimeter kanan garis tengah punggung, delapan sentimeter di bawah bahu kanan. Ditemukan luka memar dengan ukuran satu kali satu sentimeter, yang terletak di punggung kanan tujuh sentimeter di bawah bahu kanan, empat sentimeter kiri garis ketiak kanan dan tiga belas sentimeter kanan garis tengah punggung;
3. **Pinggang**: ditemukan luka terbuka dengan tepi luka berbentuk lingkaran dengan diameter nol koma lima sentimeter dan tepi luka berupa luka lecet kehitaman selebar nol koma satu sentimeter di sekeliling luka bercak kebiruan setebal rata rata nol koma satu sentimeter, terletak di pinggang kanan sembilan puluh sentimeter di atas tumit kaki kanan.
- Ditemukan dua luka lecet, **luka pertama** berupa garis mendatar dengan ukuran tiga kali nol koma dua yang terletak di tepi atas celana dalam pinggang kanan, dua koma lima sentimeter kanan garis tengah tubuh. **Luka kedua** dengan ukuran empat koma lima kali tiga sentimeter, yang terletak di pinggang kiri, empat koma tiga sentimeter kiri garis tengah tubuh, empat puluh enam bawah garis bahu.
4. **Dengan Kesimpulan**:
- a. Pada pemeriksaan luar ditemukan : luka robek di kepala atas, dan dahi kiri, luka memar di dahi kanan, punggung kanan, pangkal jari kedua tangan

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, luka lecet di dahi kanan (empat garis vertikal sejajar), pinggang kanan dan kiri belakang, patah tulang tertutup di pangkal jari kedua tangan kiri.

Kesemua luka tersebut merupakan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Ditemukan benjolan di punggung kanan yang berisi peluru yang tidak diketahui luka tembak masuknya.

Ditemukan luka tembak masuk di lengan atas kanan (empat belas) dan di pinggang kanan (satu). Pada otopsi ditemukan **pendarahan kepala di bawah selaput dalam otak yang menimbulkan kematian**, ditemukan darah empat ratus lima puluh milimeter di rongga paru kanan dan tiga puluh milimeter di rongga paru kiri dan kelopak mata yang pucat, yang menunjukkan adanya pendarahan. Di temukan adanya resapan darah di dinding belakang rongga dada kanan dan hampir di seluruh organ perut terutama sisi kanan yang menunjukkan adanya darah yang sempat menggenang di perut. Ditemukan anak peluru di rongga perut kanan di atas belakang hati menempel di sekat dada perut. Kemungkinan peluru ini masuk lewat luka tembak di pinggang karena juga ditemukan tulang belakang di dekat luka tembak masuk dipinggang yang patah berupa serpihan kecil;

- b. Sebab kematian pasti akibat pendarahan di bawah selaput dalam otak (*sub arachnoid* hemorrhagic/SAH).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa **Surat Keterangan Meninggal Nomor: 220/302/SK-DJS/IV/2021** tanggal **13 April 2021** dari Desa Jelarai Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama OMBO IJUS telah meninggal dunia pada hari **Sabtu Tanggal 2 Januari 2021**, jam 05.00 wita, tempat RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, dikarenakan terkait kasus tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, dimakamkan di TPU (Tempat pemakaman umum) Desa Jelarai Selor, yang di buat dan di tandatangi oleh Kepala Desa Jelarai Selor Remington Hendrik, S.I.Kom;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tanggal **7 Januari 2021** yang ditandatangani oleh Melkianus Sikas, Desmiwati Ligit, Fredy Likus Lalian, Lempung Njuk (Saksi Pihak Kedua), Liet Ingai (Saksi Pihak Pertama), Chandra Nurdin (Perwakilan Keluarga Kalteng), Hendrik Elbaar (Sekretaris LAD Kabupaten Bulungan), Jamal (Ketua RT 34 Desa Jelarai Selor) yang menerangkan:

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pihak kedua menyadari kejadian penganiayaan tersebut terjadi diawali olehlah suami pihak kedua;
 - b. Bahwa pihak kedua mencabut kembali laporannya kepada pihak kepolisian Polres Bulungan;
 - c. Bahwa kedua belah pihak secara tulus dan bersama-sama saling memaafkan;
 - d. Pihak pertama menyatakan siap menyantuni anak pihak kedua sampai anak berusia 17 tahun dengan nilai santunan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - e. Bahwa kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut di atas secara adat dayak/kekeluargaan dan pihak kedua berjanji tidak akan membawa permasalahan tersebut di atas ke ranah hukum;
 - f. Kedua belah pihak menyatakan tidak akan ada rasa saling dendam di kemudian hari;
2. Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi Nomor: LP/01/I/2021/Kaltara/Res Bulungan Perkara dugaan tindak pidana Penganiayaan yang dibuat oleh **Desmiwati Ligit** pada tanggal **7 Januari 2021** yang menerangkan bahwa pihak keluarga sudah ada kesepakatan damai dengan pihak Terdakwa dan sudah diselesaikan secara adat orang dayak/kekeluargaan dan telah dibuatkan surat pernyataan damai pada tanggal **7 Januari 2021**;
3. 1 (satu) lembar kwitansi dari Dr. Drs. Liet Ingai, MSI/Rofinus Taeki A.D Andreas Haki, yang isinya mengenai pembayaran uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya hidup anak Sdr (alm) Ambo Lius sesuai Perjanjian Perdamaian tanggal 7 Januari 2021 yang diterima pada tanggal 7 Januari 2021 oleh Desmiwati Ligit;
4. 1 (satu) lembar kwitansi dari Dr. Drs. Liet Ingai, MSI/Rofinus Taeki A.D Andreas Haki, yang isinya mengenai pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya penguburan Saudara Ombi Ijus suami dari Desmiwati Ligit yang diterima pada tanggal 4 Januari 2021 oleh Desmiwati Ligit;
5. 1 (satu) lembar kwitansi dari Dr. Drs. Liet Ingai, MSI/Rofinus Taeki A.D Andreas Haki, yang isinya mengenai pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya penghiburan keluarga Sdr.

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ombo Ijus di Kalimantan Tengah yang diterima pada tanggal 12 Januari 2021 oleh Candra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di sarang burung walet di KM4 kab. Bulungan, pada saat Terdakwa bersama saksi Jupri, saksi Melki, saksi Fredi di mess KM.4 Kab. Bulungan milik Sdr. Liet Ingai, awalnya saksi Jupri melihat ada seseorang yaitu Sdr. Omobo Ijus masuk ke sarang burung walet tanpa seizin Sdr. Liet dan saksi Jupri, saksi Melki, saksi Fredi dan Terdakwa melihat di monitor CCTV;
- Bahwa kemudian Sdr. Liet mengajak Terdakwa, saksi Melki, saksi Jupri ke sarang burung walet sedangkan saksi Fredi berjaga di mess tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa senjata api jenis penabur beserta isi peluru;
- Bahwa senjata api tersebut bukan milik Terdakwa, namun milik teman yang di titipkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa gunakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Liet, saksi Jupri, saksi Melki berpisah untuk masing-masing berjaga di sisi sarang burung walet, dan pada saat itu saksi Jupri melihat ada seseorang keluar dari galian lubang tanah, sarang burung walet tersebut, lalu memanggil Terdakwa;
- Bahwa galian lubang tanah tersebut sebelumnya tidak ada;
- Bahwa kemudian antara Terdakwa dan Sdr. Ombo Ijus terjadi perkelahian, dengan Sdr. Ombo Ijus membawa pisau berwarna gagang hijau;
- Bahwa kemudian Terdakwa melawan juga menggunakan senjata api dan melakukan penembakan kepada Sdr. Ombo Ijus dan mengenai bagian tubuh Sdr. Ombo Ijus;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan bagian bawah atau belakang senjata api tersebut sebanyak 2 kali mengenai kepala Sdr. Ombo Ijus dan mengakibatkan bagian belakang atau bawah senpi tersebut pecah atau patah;
- Bahwa kemudian Sdr. Ombo Ijus terjatuh dan terkapar lalu Terdakwa melakukan pemukulan ke bagian perut Sdr. Ombo Ijus;
- Bahwa kepala Sdr. Ombo Ijus mengalami pendarahan;
- Bahwa Sdr. Ombo Ijus dibawa Terdakwa bersama saksi Melki, Sdr. Liet, saksi Jupri ke rumah sakit menggunakan mobil pick up Sdr. LIET;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di rumah sarang walet tersebut Sdr. Ombo Ijus masih bernafas dan bernyawa;
- Bahwa Sdr. Ombo Ijus meninggal dunia pada saat di Rumah sakit;
- Bahwa telah dilakukan visum kepada Sdr. Ombo Ijus sesuai dengan **Visum Et Repertum Mayat Nomor: 357.1/4.4.7-2093/2/RSUD.TRK.2021** dari **UPTD Rumah Sakit Umum Daerah TaraKAN** telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal **2 Januari 2021** dengan identitas atas nama **OMBO** yang dilakukan oleh **dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F**, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala dan Wajah;

- a. Kepala : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, adanya jembatan jaringan dengan kedua sudut luka tajam, dengan kedalaman sampai tulang kepala. Panjang luka enam sentimeter dengan kedalaman sampai tulang kepala. Luka terletak di puncak kepala dengan sumbu luka sejajar sumbu kepala, ujung depan luka enam sentimeter di atas batas rambut depan;
- b. Dahi : ditemukan luka memar dengan ukuran tiga kali dua sentimeter yang terletak di dahi kanan satu koma lima sentimeter di atas alis kanan dan dua sentimeter kanan garis tengah wajah. Di dalam area luka memar ditemukan juga empat luka lecet sejajar berbentuk garis tegak dengan panjang masing masing dua sentimeter;

Ditemukan benjolan dengan ukuran dua koma lima kali dua sentimeter dan saat dibuka berisi cairan jernih yang terletak di dahi kiri;

Ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata, adanya jembatan jaringan dan sudut luka tumpul dan berbentuk agak lonjong dengan ukuran nol koma empat kali nol koma lima sentimeter yang terletak di dahi kiri lima sentimeter atas alis mata kiri, di atas benjolan;

- c. Mata : ditemukan lapisan dalam kelopak mata pucat / keputihan, dan ada bercak kehitaman di permukaan dalam kelopak mata kanan bawah;

- ## 2. Punggung:
- pada perabaan ditemukan benjolan dan setelah dibuka berisi logam hitam yang berbentuk bulat tapi sudah penyot. Benjolan terletak di punggung kanan seratus dua puluh sembilan sentimeter di atas tumit kaki kanan, tujuh belas sentimeter kanan garis tengah punggung, delapan sentimeter di bawah bahu kanan. Ditemukan luka memar dengan ukuran satu kali satu sentimeter, yang terletak di punggung kanan tujuh sentimeter di bawah bahu kanan, empat sentimeter kiri garis ketiak kanan dan tiga belas sentimeter kanan garis tengah punggung;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Pinggang:** ditemukan luka terbuka dengan tepi luka berbentuk lingkaran dengan diameter nol koma lima sentimeter dan tepi luka berupa luka lecet kehitaman selebar nol koma satu sentimeter di sekeliling luka bercak kebiruan setebal rata rata nol koma satu sentimeter, terletak di pinggang kanan sembilan puluh sentimeter di atas tumit kaki kanan.

Ditemukan dua luka lecet, **luka pertama** berupa garis mendatar dengan ukuran tiga kali nol koma dua yang terletak di tepi atas celana dalam pinggang kanan, dua koma lima sentimeter kanan garis tengah tubuh. **Luka kedua** dengan ukuran empat koma lima kali tiga sentimeter, yang terletak di pinggang kiri, empat koma tiga sentimeter kiri garis tengah tubuh, empat puluh enam bawah garis bahu.

4. **Dengan Kesimpulan:**

- a. Pada pemeriksaan luar ditemukan : luka robek di kepala atas, dan dahi kiri, luka memar di dahi kanan, punggung kanan, pangkal jari kedua tangan kanan, luka lecet di dahi kanan (empat garis vertikal sejajar), pinggang kanan dan kiri belakang, patah tulang tertutup di pangkal jari kedua tangan kiri.

Kesemua luka tersebut merupakan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Ditemukan benjolan di punggung kanan yang berisi peluru yang tidak diketahui luka tembak masuknya.

Ditemukan luka tembak masuk di lengan atas kanan (empat belas) dan di pinggang kanan (satu). Pada otopsi ditemukan **pendarahan kepala di bawah selaput dalam otak yang menimbulkan kematian**, ditemukan darah empat ratus lima puluh milimeter di rongga paru kanan dan tiga puluh milimeter di rongga paru kiri dan kelopak mata yang pucat, yang menunjukkan adanya pendarahan. Di temukan adanya resapan darah di dinding belakang rongga dada kanan dan hampir di seluruh organ perut terutama sisi kanan yang menunjukkan adanya darah yang sempat menggenang di perut. Ditemukan anak peluru di rongga perut kanan di atas belakang hati menempel di sekat dada perut. Kemungkinan peluru ini masuk lewat luka tembak di pinggang karena juga ditemukan tulang belakang di dekat luka tembak masuk dipinggang yang patah berupa serpihan kecil;

- o Sebab kematian pasti akibat pendarahan di bawah selaput dalam otak (sub arachnoid hemorrhagic/SAH)
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terlebih dahulu kemudian melakukan pemukulan kepada Sdr. Ombo Ijus;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban Sdr. Ombo Ijus;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Sdr. Ombo Ijus dan tidak ada dendam;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Sdr. Ombo Ijus melalui keluarga Terdakwa yang sudah ada surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Melki membuang senjata api tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa membawa senjata api hanya untuk menakuti Sdr. Ombo Ijus;
- Bahwa benar selongsong peluru bekas digunakan Terdakwa untuk menembak Sdr. Ombo Ijus menggunakan senjata api;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya salah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Kepala Desa Jelarai Selor telah mengeluarkan surat berupa **Surat Keterangan Meninggal Nomor: 220/302/SK-DJS/IV/2021** tanggal **13 April 2021** dari Desa Jelarai Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama OMBO IJUS telah meninggal dunia pada hari **Sabtu Tanggal 2 Januari 2021**, jam 05.00 wita, tempat RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, dikarenakan terkait kasus tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, dimakamkan di TPU (Tempat pemakaman umum) Desa Jelarai Selor, yang di buat dan di tandatangi oleh Kepala Desa Jelarai Selor Remington Hendrik, S.I.Kom;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian kepada keluarga Sdr. Ombo Ijus sesuai dengan:
 - o Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tanggal **7 Januari 2021** yang ditandatangani oleh Melkianus Sikas, Desmiwati Ligit, Fredy Likus Lalian, Lempung Njuk (Saksi Pihak Kedua), Liet Ingai (Saksi Pihak Pertama), Chandra Nurdin (Perwakilan Keluarga Kalteng), Hendrik Elbaar (Sekretaris LAD Kabupaten Bulungan), Jamal (Ketua RT 34 Desa Jelarai Selor) yang menerangkan:
 1. Bahwa pihak kedua menyadari kejadian penganiayaan tersebut terjadi diawali oleh ulah suami pihak kedua;
 2. Bahwa pihak kedua mencabut kembali laporannya kepada pihak kepolisian Polres Bulungan;
 3. Bahwa kedua belah pihak secara tulus dan bersama-sama saling memaafkan;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs



4. Pihak pertama menyatakan siap menyantuni anak pihak kedua sampai anak berusia 17 tahun dengan nilai santunan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 5. Bahwa kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut di atas secara adat dayak/kekeluargaan dan pihak kedua berjanji tidak akan membawa permasalahan tersebut di atas ke ranah hukum;
 6. Kedua belah pihak menyatakan tidak akan ada rasa saling dendam di kemudian hari;
- o Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi Nomor: LP/01/I/2021/Kaltara/Res Bulungan Perkara dugaan tindak pidana Penganiayaan yang dibuat oleh **Desmiwati Ligit** pada tanggal **7 Januari 2021** yang menerangkan bahwa pihak keluarga sudah ada kesepakatan damai dengan pihak Terdakwa dan sudah diselesaikan secara adat orang dayak/kekeluargaan dan telah dibuatkan surat pernyataan damai pada tanggal **7 Januari 2021**;
 - o 1 (satu) lembar kwitansi dari Dr. Drs. Liet Ingai, MSI/Rofinus Taeki A.D Andreas Haki, yang isinya mengenai pembayaran uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya hidup anak Sdr (alm) Ambo Lius sesuai Perjanjian Perdamaian tanggal 7 Januari 2021 yang diterima pada tanggal 7 Januari 2021 oleh Desmiwati Ligit;
 - o 1 (satu) lembar kwitansi dari Dr. Drs. Liet Ingai, MSI/Rofinus Taeki A.D Andreas Haki, yang isinya mengenai pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya penguburan Saudara Ombo Ijus suami dari Desmiwati Ligit yang diterima pada tanggal 4 Januari 2021 oleh Desmiwati Ligit;
 - o 1 (satu) lembar kwitansi dari Dr. Drs. Liet Ingai, MSI/Rofinus Taeki A.D Andreas Haki, yang isinya mengenai pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya penghiburan keluarga Sdr. Ombo Ijus di Kalimantan Tengah yang diterima pada tanggal 12 Januari 2021 oleh Candra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs



- **Kesatu:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

- **Kedua:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang Siapa"**;
2. Unsur **"Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang **Rofinus Taeki Anak Dari Andres Haki** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Rofinus Taeki Anak Dari Andres Haki** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun



orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati";

Menimbang, bahwa **penganiayaan** mempunyai makna yaitu kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau;
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut telah melakukan penganiayaan tidaklah perlu adanya kesengajaan pelaku secara langsung tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain sebagai akibat dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, sehingga tindak pidana tersebut dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar terjadi yakni berupa rasa sakit pada orang lain, dan juga kesengajaan dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan juga diartikan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*) atau luka, bahwa termasuk dalam penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun unsur penganiayaan tidak menyebutkan secara tegas akan adanya kesengajaan namun secara tersirat hakikat dari unsur ini mengandung pengertian penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang menitikberatkan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di sarang burung walet di KM4 kab. Bulungan, pada saat Terdakwa bersama saksi Jupri, saksi Melki, saksi Fredi di mess KM.4 Kab. Bulungan milik Sdr. Liet Ingai, awalnya saksi Jupri melihat ada seseorang yaitu Sdr. Omobo Ijus masuk ke sarang burung walet tanpa seizin Sdr. Liet dan saksi Jupri, saksi Melki, saksi Fredi dan Terdakwa melihat di monitor CCTV;
- Bahwa kemudian Sdr. Liet mengajak Terdakwa, saksi Melki, saksi Jupri ke sarang burung walet sedangkan saksi Fredi berjaga di mess tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa senjata api jenis penabur beserta isi peluru;
- Bahwa senjata api tersebut bukan milik Terdakwa, namun milik teman yang di titipkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa gunakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Liet, saksi Jupri, saksi Melki berpisah untuk masing-masing berjaga di sisi sarang burung walet, dan pada saat itu saksi Jupri melihat ada seseorang keluar dari galian lubang tanah, sarang burung walet tersebut, lalu memanggil Terdakwa;
- Bahwa galian lubang tanah tersebut sebelumnya tidak ada;
- Bahwa kemudian antara Terdakwa dan Sdr. Ombo Ijus terjadi perkelahian, dengan Sdr. Ombo Ijus membawa pisau berwarna gagang hijau;
- Bahwa kemudian Terdakwa melawan juga menggunakan senjata api dan melakukan penembakan kepada Sdr. Ombo Ijus dan mengenai bagian tubuh Sdr. Ombo Ijus;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan bagian bawah atau belakang senjata api tersebut sebanyak 2 kali mengenai kepala Sdr. Ombo Ijus dan mengakibatkan bagian belakang atau bawah senpi tersebut pecah atau patah;
- Bahwa kemudian Sdr. Ombo Ijus terjatuh dan terkapar lalu Terdakwa melakukan pemukulan ke bagian perut Sdr. Ombo Ijus;
- Bahwa kepala Sdr. Ombo Ijus mengalami pendarahan;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Ombo Ijus dibawa Terdakwa bersama saksi Melki, Sdr. Liet, saksi Jupri ke rumah sakit menggunakan mobil pick up Sdr. LIET;
- Bahwa pada saat di rumah sarang walet tersebut Sdr. Ombo Ijus masih bernafas dan bernyawa;
- Bahwa Sdr. Ombo Ijus meninggal dunia pada saat di Rumah sakit;
- Bahwa telah dilakukan visum kepada Sdr. Ombo Ijus sesuai dengan **Visum Et Repertum Mayat** Nomor: **357.1/4.4.7-2093/2/RSUD.TRK.2021** dari **UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan** telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal **2 Januari 2021** dengan identitas atas nama **OMBO** yang dilakukan oleh **dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F**, dengan hasil pemeriksaan:

5. Kepala dan Wajah;

- a. Kepala : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, adanya jembatan jaringan dengan kedua sudut luka tajam, dengan kedalaman sampai tulang kepala. Panjang luka enam sentimeter dengan kedalaman sampai tulang kepala. Luka terletak di puncak kepala dengan sumbu luka sejajar sumbu kepala, ujung depan luka enam sentimeter di atas batas rambut depan;
- b. Dahi : ditemukan luka memar dengan ukuran tiga kali dua sentimeter yang terletak di dahi kanan satu koma lima sentimeter di atas alis kanan dan dua sentimeter kanan garis tengah wajah. Di dalam area luka memar ditemukan juga empat luka lecet sejajar berbentuk garis tegak dengan panjang masing masing dua sentimeter;
Ditemukan benjolan dengan ukuran dua koma lima kali dua sentimeter dan saat dibuka berisi cairan jernih yang terletak di dahi kiri;
Ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata, adanya jembatan jaringan dan sudut luka tumpul dan berbentuk agak lonjong dengan ukuran nol koma empat kali nol koma lima sentimeter yang terletak di dahi kiri lima sentimeter atas alis mata kiri, di atas benjolan;
- c. Mata : ditemukan lapisan dalam kelopak mata pucat / keputihan, dan ada bercak kehitaman di permukaan dalam kelopak mata kanan bawah;

6. **Punggung**: pada perabaan ditemukan benjolan dan setelah dibuka berisi logam hitam yang berbentuk bulat tapi sudah penyot. Benjolan terletak di punggung kanan seratus dua puluh sembilan sentimeter di atas tumit kaki kanan, tujuh belas sentimeter kanan garis tengah punggung, delapan sentimeter di bawah bahu kanan. Ditemukan luka memar dengan ukuran satu kali satu sentimeter, yang terletak di punggung kanan tujuh sentimeter di

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah bahu kanan, empat sentimeter kiri garis ketiak kanan dan tiga belas sentimeter kanan garis tengah punggung;

7. **Pinggang:** ditemukan luka terbuka dengan tepi luka berbentuk lingkaran dengan diameter nol koma lima sentimeter dan tepi luka berupa luka lecet kehitaman selebar nol koma satu sentimeter di sekeliling luka bercak kebiruan setebal rata rata nol koma satu sentimeter, terletak di pinggang kanan sembilan puluh sentimeter di atas tumit kaki kanan.

Ditemukan dua luka lecet, **luka pertama** berupa garis mendatar dengan ukuran tiga kali nol koma dua yang terletak di tepi atas celana dalam pinggang kanan, dua koma lima sentimeter kanan garis tengah tubuh. **Luka kedua** dengan ukuran empat koma lima kali tiga sentimeter, yang terletak di pinggang kiri, empat koma tiga sentimeter kiri garis tengah tubuh, empat puluh enam bawah garis bahu.

8. **Dengan Kesimpulan:**

- a. Pada pemeriksaan luar ditemukan : luka robek di kepala atas, dan dahi kiri, luka memar di dahi kanan, punggung kanan, pangkal jari kedua tangan kanan, luka lecet di dahi kanan (empat garis vertikal sejajar), pinggang kanan dan kiri belakang, patah tulang tertutup di pangkal jari kedua tangan kiri.

Kesemua luka tersebut merupakan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Ditemukan benjolan di punggung kanan yang berisi peluru yang tidak diketahui luka tembak masuknya.

Ditemukan luka tembak masuk di lengan atas kanan (empat belas) dan di pinggang kanan (satu). Pada otopsi ditemukan **pendarahan kepala di bawah selaput dalam otak yang menimbulkan kematian**, ditemukan darah empat ratus lima puluh milimeter di rongga paru kanan dan tiga puluh milimeter di rongga paru kiri dan kelopak mata yang pucat, yang menunjukkan adanya pendarahan. Di temukan adanya resapan darah di dinding belakang rongga dada kanan dan hampir di seluruh organ perut terutama sisi kanan yang menunjukkan adanya darah yang sempat menggenang di perut. Ditemukan anak peluru di rongga perut kanan di atas belakang hati menempel di sekat dada perut. Kemungkinan peluru ini masuk lewat luka tembak di pinggang karena juga ditemukan tulang belakang di dekat luka tembak masuk dipinggang yang patah berupa serpihan kecil;

- o Sebab kematian pasti akibat pendarahan di bawah selaput dalam otak (*sub arachnoid hemorrhagic/SAH*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terlebih dahulu kemudian melakukan pemukulan kepada Sdr. Ombo Ijus;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban Sdr. Ombo Ijus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Sdr. Ombo Ijus dan tidak ada dendam;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Sdr. Ombo Ijus melalui keluarga Terdakwa yang sudah ada surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Melki membuang senjata api tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa membawa senjata api hanya untuk menakuti Sdr. Ombo Ijus;
- Bahwa benar selongsong peluru bekas digunakan Terdakwa untuk menembak Sdr. Ombo Ijus menggunakan senjata api;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya salah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Kepala Desa Jelarai Selor telah mengeluarkan surat berupa **Surat Keterangan Meninggal Nomor: 220/302/SK-DJS/IV/2021** tanggal **13 April 2021** dari Desa Jelarai Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama OMBO IJUS telah meninggal dunia pada hari **Sabtu Tanggal 2 Januari 2021**, jam 05.00 wita, tempat RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, dikarenakan terkait kasus tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, dimakamkan di TPU (Tempat pemakaman umum) Desa Jelarai Selor, yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Desa Jelarai Selor Remington Hendrik, S.I.Kom;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian kepada keluarga Sdr. Ombo Ijus sesuai dengan:
 - o Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tanggal **7 Januari 2021** yang ditandatangani oleh Melkianus Sikas, Desmiwati Ligit, Fredy Likus Lalian, Lempung Njuk (Saksi Pihak Kedua), Liet Ingai (Saksi Pihak Pertama), Chandra Nurdin (Perwakilan Keluarga Kalteng), Hendrik Elbaar (Sekretaris LAD Kabupaten Bulungan), Jamal (Ketua RT 34 Desa Jelarai Selor) yang menerangkan:
 1. Bahwa pihak kedua menyadai kejadian penganiayaan tersebut terjadi diawali oleh hulah suami pihak kedua;
 2. Bahwa pihak kedua mencabut kembali laporannya kepada pihak kepolisian Polres Bulungan;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua belah pihak secara tulus dan bersama-sama saling memaafkan;
 4. Pihak pertama menyatakan siap menyantuni anak pihak kedua sampai anak berusia 17 tahun dengan nilai santunan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 5. Bahwa kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut di atas secara adat dayak/kekeluargaan dan pihak kedua berjanji tidak akan membawa permasalahan tersebut di atas ke ranah hukum;
 6. Kedua belah pihak menyatakan tidak akan ada rasa saling dendam di kemudian hari;
- o Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi Nomor: LP/01/I/2021/Kaltara/Res Bulungan Perkara dugaan tindak pidana Penganiayaan yang dibuat oleh **Desmiwati Ligit** pada tanggal **7 Januari 2021** yang menerangkan bahwa pihak keluarga sudah ada kesepakatan damai dengan pihak Terdakwa dan sudah diselesaikan secara adat orang dayak/kekeluargaan dan telah dibuatkan surat pernyataan damai pada tanggal **7 Januari 2021**;
 - o 1 (satu) lembar kwitansi dari Dr. Drs. Liet Ingai, MSI/Rofinus Taeki A.D Andreas Haki, yang isinya mengenai pembayaran uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya hidup anak Sdr (alm) Ambo Lius sesuai Perjanjian Perdamaian tanggal 7 Januari 2021 yang diterima pada tanggal 7 Januari 2021 oleh Desmiwati Ligit;
 - o 1 (satu) lembar kwitansi dari Dr. Drs. Liet Ingai, MSI/Rofinus Taeki A.D Andreas Haki, yang isinya mengenai pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya penguburan Saudara Ombo Ijus suami dari Desmiwati Ligit yang diterima pada tanggal 4 Januari 2021 oleh Desmiwati Ligit;
 - o 1 (satu) lembar kwitansi dari Dr. Drs. Liet Ingai, MSI/Rofinus Taeki A.D Andreas Haki, yang isinya mengenai pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya penghiburan keluarga Sdr. Ombo Ijus di Kalimantan Tengah yang diterima pada tanggal 12 Januari 2021 oleh Candra;

Menimbang, bahwa Sdr. Ombo Ijus masuk ke sarang burung walet milik Sdr. Liet Ingai tanpa ada izin dari Sdr. Liet Ingai;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melihat ada orang yang mencurigakan masuk melalui CCTV, saksi Jupri, saksi Melki, Sdr. Liet Ingai dan Terdakwa segera menuju bangunan sarang burung walet milik Sdr. Liet Ingai;

Menimbang, bahwa saat tiba di lokasi ditemukan sebuah lubang di tanah di bangunan sarang burung walet tersebut yang sebelumnya tidak ada;

Menimbang, bahwa saat saksi Jupri, saksi Melki, Sdr. Liet Ingai dan Terdakwa berpencar dan meneriaki Sdr. Ombo Ijus agar keluar dan menyerahkan diri, dan Terdakwa berjaga di depan lubang tersebut;

Menimbang, bahwa saat Sdr. Ombo Ijus keluar dari lubang, Sdr Ombo Ijus membawa sebuah pisau gagang hijau dan akan menyerang Terdakwa yang sedang memegang sebuah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna coklat dan laras berwarna silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa segera melepaskan tembakan ke arah Sdr. Ombo Ijus sehingga Sdr. Ombo Ijus tertembak dan akan menyerang Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung memukulkan gagang senjata api rakitan jenis penabur warna coklat dan laras berwarna silver ke arah kepala Sdr. Ombo Ijus hingga tersungkur;

Menimbang, bahwa setelah rubuh, Terdakwa kemudian memukulkan kembali gagang senjata api rakitan jenis penabur warna coklat dan laras berwarna silver ke arah perut Sdr. Ombo Ijus;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Ombo Ijus diperiksa apakah masih hidup atau tidak, dan Sdr. Ombo Ijus masih bernafas;

Menimbang, bahwa saksi Jupri, saksi Melki, Sdr. Liet Ingai dan Terdakwa membawa Sdr. Ombo Ijus ke rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia di rumah sakit berdasarkan **Visum Et Repertum Mayat Nomor: 357.1/4.4.7-**

2093/2/RSUD.TRK.2021 dari **UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan** telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal **2 Januari 2021** dengan identitas atas nama **OMBO** yang dilakukan oleh **dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum, Majelis Hakim berkeyakinan setelah menghubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, adalah diperoleh fakta hukum bahwa korban meninggal akibat luka yang dialami oleh korban di bagian kepala akibat adanya pendarahan kepala di bawah selaput dalam otak yang menimbulkan kematian akibat persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul saat Terdakwa memukulkan gagang senjata api rakitan jenis penabur warna coklat dan laras berwarna silver ke arah kepala Sdr. Ombo Ijus;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa tersebut. Dengan demikian unsur "**Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROFINUS TAEKI Ad ANDREAS HAKI (Alm) tersebut tidak bersalah dikarenakan adanya pengaruh daya paksa (**Overmacht**);
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak terdakwa secara hukum dalam semua kedudukannya;
4. Memerintahkan terdakwa tersebut segera dibebaskan dari tahanan sesaat setelah putusan dibacakan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **poin ke-1 (kesatu)** yang menyatakan terdakwa ROFINUS TAEKI Ad ANDREAS HAKI (Alm) tersebut tidak bersalah dikarenakan adanya pengaruh daya paksa (**Overmacht**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Mr. J.E. Jonkers, "**overmacht**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam kategori, yakni:

1. **Overmacht yang bersifat absolut.** Dalam hal ini orang itu tidak dapat berbuat lain, Misalnya A dipegang oleh B yang kuat, kemudian dilemparkan ke jendela, sehingga kaca jendela tersebut pecah dan

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs



mengakibatkan terjadinya tindak pidana pengrusakan barang orang lain. Dalam peristiwa semacam ini dapat dimengerti A tidak dapat dihukum, karena segala sesuatunya yang melakukan adalah B sehingga B yang harus dihukum;

2. **Overmacht yang bersifat relatif.** Disini orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana. Misalnya, A ditodong oleh B dengan pistol disuruh membakar rumah, jika A tidak segera membakar rumah itu, pistol yang ditodongkan kepadanya akan ditembakkan. Dalam hal ini jika ia menuruti perintah membakar rumah tersebut, meskipun ia berbuat suatu tindak pidana tetapi tidak dihukum karena adanya paksaan tersebut. Tidak semua paksaan dapat membebaskan orang dari hukuman. Paksaan itu harus begitu besarnya sehingga oleh pendapat umum dipandang sebagai tidak dapat dihindarkan/dilawan;
3. **Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat.** Dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan. Misalnya, dua orang penumpang perahu pecah di laut mengapung berpegang kepada sebuah papan yang hanya kuat buat seorang saja Untuk menolong dirinya maka orang yang satu mendorong tenggelam orang yang lain, sehingga mati. Meskipun perbuatan ini sebetulnya suatu pembunuhan, tetapi pelakunya tidak dapat dihukum karena dalam keadaan *overmacht*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menurut pendapat Majelis Hakim, apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah suatu keadaan yang memaksa (*overmacht*), namun lebih condong ke arah sebuah *noodweer* atau pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan yang bersifat seketika dan bersifat melawan hukum, sehingga Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai *noodweer* atau pembelaan darurat;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP, menurut R. Soesilo suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai ***noodweer*** atau “**pembelaan darurat**” memiliki 3 (tiga) persyaratan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela). Pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, dapat dikatakan tidak ada jalan lain, terpaksa, dalam keadaan darurat. Harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Bilamana orang masih dapat menghindarkan suatu

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs



serangan dengan jalan lain, umpamanya dengan menangkis atau merebut senjatanya, sehingga penyerang dapat dibuat tidak berdaya, maka pembelaan dengan kekerasan tidak boleh dipandang sebagai terpaksa;

2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga. Serangan itu harus sekonyong-konyong atau mengancam pada ketika itu juga. Jika seorang pencuri mengambil barang orang lain, sedang pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang itu tidak boleh membela dengan memukul pencuri, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pencuri tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *putative noodweer* sebagaimana dalam doktrin hukum pidana yang disampaikan oleh Prof Mr. G.A. Van Hamel, dalam bukunya *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*, 1927, halaman 235 yang menyebutkan bahwa:

"Putativ-notwehr yakni sebuah dwalling atau kesalahpahaman tentang adanya suatu serangan yang telah menyebabkan seseorang yang mempunyai kesalahpahaman tersebut melakukan noodweer"

Menimbang, bahwa kesalahpahaman semacam itu dapat terjadi misalnya, ketika seseorang telah mengira bahwa ia akan diserang atau telah mengira bahwa telah mendapat suatu serangan, padahal kenyataannya tidak demikian;

Menimbang, bahwa kesalahpahaman semacam itu dapat juga terjadi misalnya, ketika seseorang telah mengira bahwa orang lain telah mendapat suatu serangan, dan kemudian orang tersebut telah memberikan suatu perlawanan terhadap orang yang dikiranya telah melakukan penyerangan;

Menimbang, bahwa *arrest-arrest* dari Hoge Raad, masing-masing pada tanggal 23 Desember 1929, N.J. 1930 halaman 225, W. 12071 dan tanggal 8 Februari 1932, N.J. 1932 halaman 617, W. 12455 yang dikutip oleh Mr. Hazewinkel- Mr. Suringa, dalam bukunya *Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht*, yang menyebutkan bahwa:

"suatu perasaan takut bahwa dirinya akan diserang oleh orang lain yang bersifat mengancam itu, tidak menyebabkan perbuatannya menyerang orang lain tersebut, menjadi dapat dibenarkan menurut hukum";

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang perlu mendapatkan perhatian, sesuai dengan pendapat Prof Mr. G.A. Van Hamel, dalam bukunya *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*, 1927, halaman 233 yang menyebutkan bahwa:

1. Maksud yang nyata dari penyerang;
2. Kekuatan fisik dari penyerang dan orang yang melakukan pembelaan;
3. Intensitas dari serangan itu sendiri;
4. Pengaruh dari suatu serangan terhadap pribadi orang yang mendapat serangan;
5. Kepribadian dari orang yang mendapat serangan;
6. Kemungkinan untuk segera meminta bantuan;
7. Kemungkinan untuk melarikan diri secara aman dan secara terhormat, dan;
8. Nilainya yang relatif rendah atau kemungkinan tentang dapat dipulihkannya kerugian yang timbul secara mudah;

Menimbang, bahwa Professor Mr. T.J. Noyon dan Professor Mr. G.E. Langeimejer, dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, berpendapat bahwa apakah sesuatu pembelaan dapat dibenarkan atau tidak, hal tersebut bergantung pada cara bagaimana orang telah melakukan suatu pembelaan. Apabila untuk mencapai suatu tujuan terdapat dua cara, maka orang wajib untuk mempergunakan cara yang dapat dibenarkan. Dan apabila tidak ada satupun cara yang dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan tersebut, maka orang harus memilih cara yang paling sedikit menimbulkan kerugian atau yang paling sedikit dapat mendatangkan bahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, yaitu:

1. Saat Sdr. Ombo Ijus keluar dari lubang, Sdr Ombo Ijus membawa sebuah pisau gagang hijau dan akan menyerang Terdakwa yang sedang memegang sebuah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna coklat dan laras berwarna silver;
2. Terdakwa segera melepaskan tembakan ke arah Sdr. Ombo Ijus sehingga Sdr. Ombo Ijus tertembak dan akan menyerang Terdakwa lagi;
3. Terdakwa langsung memukulkan gagang senjata api rakitan jenis penabur warna coklat dan laras berwarna silver ke arah kepala Sdr. Ombo Ijus hingga tersungkur;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdakwa kemudian memukulkan kembali gagang senjata api rakitan jenis penabur warna coklat dan laras berwarna silver ke arah perut Sdr. Ombo Ijus;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, pada saat peristiwa tersebut di atas terjadi, Terdakwa masih mempunyai pilihan yang lebih baik dan masih mempunyai waktu untuk melakukan tindakan yang bersifat positif, baik berteriak memanggil pertolongan ataupun berlari, karena pada saat kejadian, ada beberapa orang yang bersama dengan Terdakwa yaitu saksi Jupri, saksi Melki, Sdr. Liet Ingai;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa yang pada saat itu memegang senjata api rakitan jenis penabur warna coklat dan laras berwarna silver, melepaskan tembakan kepada Sdr. Ombo Ijus yang akan menyerang, yang mana menurut Majelis Hakim adalah berdasarkan penilaian batin Terdakwa saat kejadian dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai **overmacht** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 KUHP dan **noodweer** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP dikarenakan sesungguhnya Terdakwa tidak dalam suatu keadaan darurat terpaksa yang mengancam jiwa, badan ataupun kehormatan dirinya maupun orang lain sehingga memaksa Terdakwa melakukan pembelaan dengan melukai Sdr. Ombo Ijus dengan senjata api rakitan jenis penabur warna coklat dan laras berwarna silver yang mengakibatkan luka dan kematian sebagaimana disimpulkan dalam *Visum et Repertum* terhadap Sdr. Ombo Ijus, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **poin ke-1 (kesatu)** tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **poin ke-2 (kedua), poin ke-3 (ketiga), dan poin ke-4 (keempat)** yang pada pokoknya adalah Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, Memulihkan hak terdakwa secara hukum dalam semua kedudukannya, Memerintahkan terdakwa tersebut segera dibebaskan dari tahanan sesaat setelah putusan dibacakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pasal tersebut di atas yang mana Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP**, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **poin ke-2 (kedua), poin ke-3 (ketiga), dan**

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin ke-4 (keempat) yang pada pokoknya adalah Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, Memulihkan hak terdakwa secara hukum dalam semua kedudukannya, Memerintahkan terdakwa tersebut segera dibebaskan dari tahanan sesaat setelah putusan dibacakan, tidak cukup beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **poin ke-5 (kelima)** yang pada pokoknya adalah membebaskan biaya perkara ini kepada negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP** sebagaimana termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka dengan memperhatikan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara”,

Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara.”,

dan selama proses persidangan perkara ini, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (2) KUHAP tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **poin ke-5 (kelima)** yang pada pokoknya adalah membebaskan biaya perkara ini kepada negara, tidak cukup beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh poin dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan, maka sudah sepatutnya Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pembenar diatur di dalam beberapa pasal di KUHP yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi "*Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Pasal 50 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa alasan pemaaf diatur dalam beberapa Pasal di KUHP yaitu Pasal 44 KUHP ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (1) berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (2) berbunyi "*Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (3) berbunyi "*Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri*";

Menimbang, bahwa Pasal 48 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi "*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi "*Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya*";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tanggal **7 Januari 2021** yang ditandatangani oleh Melkianus Sikas, Desmiwati Ligit, Fredy Likus Lalian, Lempung Njuk (Saksi Pihak Kedua), Liet Ingai (Saksi Pihak Pertama), Chandra Nurdin (Perwakilan Keluarga Kalteng), Hendrik Elbaar (Sekretaris LAD Kabupaten Bulungan), Jamal (Ketua RT 34 Desa Jelarai Selor) yang menerangkan:

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pihak kedua menyadari kejadian penganiayaan tersebut terjadi diawali oleh ulah suami pihak kedua;
2. Bahwa pihak kedua mencabut kembali laporannya kepada pihak kepolisian Polres Bulungan;
3. Bahwa kedua belah pihak secara tulus dan bersama-sama saling memaafkan;
4. Pihak pertama menyatakan siap menyantuni anak pihak kedua sampai anak berusia 17 tahun dengan nilai santunan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut di atas secara adat dayak/kekeluargaan dan pihak kedua berjanji tidak akan membawa permasalahan tersebut di atas ke ranah hukum;
6. Kedua belah pihak menyatakan tidak akan ada rasa saling dendam di kemudian hari;

Menimbang, bahwa adanya Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi Nomor: LP/01/I/2021/Kaltara/Res Bulungan Perkara dugaan tindak pidana Penganiayaan yang dibuat oleh **Desmiwati Ligit** pada tanggal **7 Januari 2021** yang menerangkan bahwa pihak keluarga sudah ada kesepakatan damai dengan pihak Terdakwa dan sudah diselesaikan secara adat orang dayak/kekeluargaan dan telah dibuatkan surat pernyataan damai pada tanggal **7 Januari 2021**;

Menimbang, bahwa adanya 1 (satu) lembar kwitansi dari Dr. Drs. Liet Ingai, MSI/Rofinus Taeki A.D Andreas Haki, yang isinya mengenai pembayaran uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya hidup anak Sdr (alm) Ambo Lius sesuai Perjanjian Perdamaian tanggal 7 Januari 2021 yang diterima pada tanggal 7 Januari 2021 oleh Desmiwati Ligit, 1 (satu) lembar kwitansi dari Dr. Drs. Liet Ingai, MSI/Rofinus Taeki A.D Andreas Haki, yang isinya mengenai pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya penguburan Saudara Ombo Ijus suami dari Desmiwati Ligit yang diterima pada tanggal 4 Januari 2021 oleh Desmiwati Ligit, dan 1 (satu) lembar kwitansi dari Dr. Drs. Liet Ingai, MSI/Rofinus Taeki A.D Andreas Haki, yang isinya mengenai pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya penghiburan keluarga Sdr. Ombo Ijus di Kalimantan Tengah yang diterima pada tanggal 12 Januari 2021 oleh Candra;

Menimbang, bahwa maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna coklat dan laras berwarna silver;
2. 1 (satu) buah kayu dengan panjang 1 M dan diameter 4,5 cm;
3. 1 (satu) buah selongsong kosong senjata api rakitan jenis penabur bertuliskan WINGCHESTER 12 GA warna hitam list kuning keemasan;
4. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah keunguan;
5. 1 (satu) buah pecahan ganggang senjata api rakitan jenis penabur;
6. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna ganggang hijau;
7. 2 (dua) buah sandal warna hitam merk new era;
8. 1 (satu) buah jam tangan merk Elsport warna hitam;
9. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu di bagian badan bertuliskan I AM Prince dan berwarna hitam di bagian bahu hingga lengan bermerk DOOFU;
10. 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna hitam bermerk lea;
11. 1 (satu) lembar jaket kain berwarna navi dengan merk OP;
12. 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam;
13. 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan huruf S;
14. 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam merk CONVERS ALL STAR;
15. 2 (dua) buah peluru atau pelor senjata api penabur;

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 9 (sembilan) buah anak kunci warna silver dengan gantungan boneka domba warna hitam dan putih;
2. 1 (satu) unit RECEIVER CCTV warna hitam;
3. 1 (satu) unit ADAPTER model YNS-12V2000MADC;

adalah barang milik Sdr. Liet Ingai dan bukan alat kejahatan atau hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Liet Ingai melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kematian Sdr. Ombo Ijus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa dan keluarga Sdr. Ombo Ijus (Alm) telah berdamai dan telah memberikan santunan kepada keluarga Sdr. Ombo Ijus (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rofinus Taeki Anak Dari Andres Haki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Menyebabkan Mati**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rofinus Taeki Anak Dari Andres Haki** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna coklat dan laras berwarna silver;
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang 1 M dan diameter 4,5 cm;
- 1 (satu) buah selongsong kosong senjata api rakitan jenis penabur bertuliskan WINGCHESTER 12 GA warna hitam list kuning keemasan;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah keunguan;
- 1 (satu) buah pecahan ganggang senjata api rakitan jenis penabur;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna ganggang hijau;
- 2 (dua) buah sandal warna hitam merk new era;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Elsport warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu di bagian badan bertuliskan I AM Prince dan berwarna hitam di bagian bahu hingga lengan bermerk DOOFU;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna hitam bermerk lea;
- 1 (satu) lembar jaket kain berwarna navi dengan merk OP;
- 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan huruf S;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam merk CONVERS ALL STAR;
- 2 (dua) buah peluru atau pelor senjata api penabur;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 9 (sembilan) buah anak kunci warna silver dengan gantungan boneka domba warna hitam dan putih;
- 1 (satu) unit RECEIVER CCTV warna hitam;
- 1 (satu) unit ADAPTER model YNS-12V2000MADC;

Dikembalikan kepada Sdr Liet Ingai;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin tanggal 25 Juni 2021, oleh kami, **Abdullatip, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christofer, S.H.**, dan **Mifta Holis Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Randy Mochammad Avif, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Abdullatip, S.H., M.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)